



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1955
TENTANG
DEWAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu mengadakan pelaksanaan dari pasal 14 Undang-undang Pertahanan berupa pembentukan suatu Dewan Keamanan yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala kekuatan Negara;
2. pun perlu mempertahankan penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara sebagai sekarang dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional dengan menggunakan badan-badan koordinasi keamanan di daerah-daerah tingkat propinsi dan daerah-daerah kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954;
3. bahwa perlu juga dengan dikeluarkan peraturan baru ini untuk mencabut :
- a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tersebut;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 mengenai Dewan Pertahanan yang dalam keadaan sekarang ini tidak mempunyai arti lagi;
- Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (lembaran Negara tahun 1954 No. 84) berhubungan dengan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Juli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62);
- Mengingat pula : a. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukkan penguasa-penguasa militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96);
- b. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 149);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 22 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 1 Maret 1955;

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut : 1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Juli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62).
- II. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN KEAMANAN'

Pasal 1.

Dewan Keamanan mempunyai tugas:

1. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tentang:
 - a. tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum;
 - b. pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan Negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum;
 - c. persiapan Negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang perlu untuk pertahanan dan penghidupan rakyat, sepanjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
2. menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2.

1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut :
 - (1) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - (2) Wakil Perdana Menteri sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
 - (3) Menteri Pertahanan sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.
 - (4) Menteri Kehakiman sebagai Anggota.
 - (5) Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota.
 - (6) Menteri Keuangan sebagai Anggota.
2. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung menjadi penasihat tetap dari Dewan Keamanan dan jika dipandang perlu untuk Ketua, dapat diundang untuk menghadiri rapat-rapat Dewan tersebut.

Pasal 3.

1. Guna menjalankan tugas yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, di tiap-tiap daerah tingkat propinsi diadakan Koordinasi Keamanan Daerah yang :
 - a. memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah tingkat Propinsi dalam menetapkan kebijaksanaannya dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sepanjang diperlukan pengerahan dan kerja sama antara alat-alat kekuasaan Negara;
 - b. menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan

pemeliharaan ketertiban umum di daerah itu atas pertanggung jawaban Kepala Daerah.

2. Koordinasi Keamanan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah tingkat Propinsi sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Komandan Militer tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota;
 - c. Kepala Polisi tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota;
 - d. Kepala Kejaksaan tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota.

Jika daerah tingkat Propinsi buat seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka Penguasa Militer yang bersangkutan untuk daerah yang berada dalam keadaan perang atau darurat perang itu, menjabat Ketua merangkap anggota, sedang Kepala Daerah menjabat anggota.

Di dalam keadaan ini, tugas Koordinasi Keamanan Daerah ialah memberi pertimbangan kepada Penguasa Militer dan menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara atas pertanggung jawaban Penguasa Militer.

4. Koordinasi Keamanan Daerah berada langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Dewan Keamanan.

Pasal 4.

1. Atas usul Koordinasi Keamanan Daerah, maka di daerah Kabupaten dengan keputusan Perdana Menteri dapat diadakan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Koordinasi Keamanan Daerah.
2. Tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Kabupaten adalah serupa dengan tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Daerah dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 5.

1. Untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan Dewan Keamanan diadakan Sekretariat Dewan Keamanan.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Dewan Keamanan yang ditunjuk oleh Perdana Menteri.
3. Sekretaris Dewan Keamanan mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat Dewan Keamanan;
 - b. menghadiri semua rapat Dewan Keamanan;
 - c. menyelesaikan administratif hasil rapat-rapat Dewan Keamanan;
 - d. menjaga peng-rahasaan (security) tentang urusan dalam Dewan Keamanan.
4. Sekretaris Dewan Keamanan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut dalam ayat 3 kepada Ketua Dewan Keamanan.
5. Susunan Sekretariat diatur selanjutnya dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Dewan Keamanan.

Pasal 6.

Pada Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten di pekerjaan sebuah Sekretariat yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh masing-masing Ketua Badan-badan tersebut.

Pasal 7.

Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya masing-masing.

Pasal 8.

Guna membantu pekerjaan Dewan Keamanan dapat dibentuk panitia-panitia tetap atau panitia-panitia sementara yang mempelajari atau mengerjakan persoalan-persoalan khusus tentang keamanan dan ketertiban umum serta persiapan pertahanan Negara.

Pasal 9.

Segala perongkosan untuk Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten termaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri.

Pasal 10.

Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang diadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 dianggap sejak berlakunya peraturan baru ini berturut-turut sebagai badan-badan koordinasi yang dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4, sedang keputusan-keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten itu tetap berlaku sepenuhnya sebagai keputusan-keputusan berturut-turut dari Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menurut peraturan ini.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1955,
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 7 April 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 23 TAHUN 1955

PENJELASAN

UMUM.